



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEFRI FADILLAH Bin SYAHRANI;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Antasan Raden Darat RT 19, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* JEFRI FADILLAH Bin SYAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Pecurian dengan pemberatan*" diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* JEFRI FADILLAH Bin SYAHRANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama *Terdakwa* menjalani penahanan dengan perintah supaya *terdakwa* tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk REALME 7 warna kuning Nomor Imei 1 867205050386090 dan Imei 2 867205050386082;
 - 1 (satu) lembar slip bukti pembelian hand phone merk REALME 7;
 - 1 (satu) buah hand phone merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung / casing warna putih mutif kartun Nomor Imei 1 867205050386090 dan Imei 2 867205050386082;Dikembalikan kepada Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG;
4. Menetapkan supaya *Terdakwa* JEFRI FADILLAH Bin SYAHRANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena *Terdakwa* menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan *Terdakwa* sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan *Terdakwa* pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa *Terdakwa* JEFRI FADILLAH Bin SYAHRANI (selanjutnya disebut *Terdakwa*), pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 01.00

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Barak yang ditempati oleh Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG yang terletak di Jalan Patih Rumbih Gang Mufakat / Samping SPBU RT 07 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke barak Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG untuk mengambil pakaian milik Terdakwa yang dititipkan di tempat Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG, kemudian sekitar dua puluh menit berbincang dengan Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG karena hari sudah larut malam tepatnya sekira pukul 23.20 WIB, Terdakwa pamit kepada Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG ketempat kerjanya yakni di PLN Cabang Kapuas yang terletak di Jalan Kalimantan, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sambil membawa sebagian pakaian milik Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB dengan berjalan kaki Terdakwa datang kembali ke barak Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG dengan maksud mengambil sisa pakaian Terdakwa yang masih ada di barak Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG. Sesampainya di barak tersebut selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu barak namun saat itu Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG tidak terbangun dari tidur kemudian Terdakwa mendorong pintu barak dengan menggunakan bahu kanan dan kebetulan karena saat itu pintu barak tidak dalam keadaan terkunci sehingga pintu barak dapat dengan mudah Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam barak dan saat itu Terdakwa melihat satu buah hand phone merk REALME 7 warna biru kabut milik Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG tersimpan di lantai samping tempat tidur Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG, melihat handphone tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa mengambil hand phone tersebut karena korban saat itu dalam keadaan tidur nyenyak sehingga Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi dari barak. Pada hari senin tanggal 15 November 2021 bertempat di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan Mutiara 4 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah hand phone merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung / casing warna putih mutif kartun Nomor Imei 1 867205050386090 dan Imei 2 867205050386082 milik Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin serta hal tersebut dilakukan pada saat Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG sedang tidur di dalam barak, Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG mengetahui peristiwa tersebut saat Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG bangun dari tidurnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah hand phone merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung / casing warna putih mutif kartun Nomor Imei 1 867205050386090 dan Imei 2 867205050386082 Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terhadap hilangnya 1 (satu) buah hand phone merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung / casing warna putih mutif kartun Nomor Imei 1 867205050386090 dan Imei 2 867205050386082 tersebut Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG mengalami kerugian senilai Rp 3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Barak yang ditempati oleh Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG yang terletak di Jalan Patih Rumbih Gang Mufakat / Samping SPBU RT 07 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke barak Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG untuk mengambil pakaian milik Terdakwa yang ditiptkan di tempat Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG, kemudian sekitar dua puluh menit berbincang dengan Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG karena hari sudah larut malam tepatnya sekira pukul 23.20 WIB, Terdakwa pamit kepada Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG ketempat kerjanya yakni di PLN Cabang Kapuas yang terletak di Jalan Kalimantan, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sambil membawa sebagian pakaian milik Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB dengan berjalan kaki Terdakwa datang kembali ke barak Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG dengan maksud mengambil sisa pakaian Terdakwa yang masih ada di barak Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG. Sesampainya di barak tersebut selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu barak namun saat itu Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG tidak terbangun dari tidur kemudian Terdakwa mendorong pintu barak dengan menggunakan bahu kanan dan kebetulan karena saat itu pintu barak tidak dalam keadaan terkunci sehingga pintu barak dapat dengan mudah Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam barak dan saat itu Terdakwa melihat satu buah hand phone merk REALME 7 warna biru kabut milik Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG tersimpan di lantai samping tempat tidur Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG, melihat handphone tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa mengambil hand phone tersebut karena korban saat itu dalam keadaan tidur nyenyak sehingga Terdakwa langsung pergi dari barak. Pada hari Senin tanggal 15 November 2021 bertempat di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan Mutiara 4 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah hand phone merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung / casing warna putih mutif kartun Nomor Imei 1 867205050386090 dan Imei 2 867205050386082 milik Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah hand phone merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung /

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casing warna putih motif kartun Nomor Imei 1 867205050386090 dan Imei 2 867205050386082 Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terhadap hilangnya 1 (satu) buah hand phone merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung / casing warna putih motif kartun Nomor Imei 1 867205050386090 dan Imei 2 867205050386082 tersebut Saksi ABDUL AZIS Bin ANANG mengalami kerugian senilai Rp 3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Azis Bin Anang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 07.00 wib di kamar tidur barak Saksi yang terletak di Jalan Patih Rumbih Gang Mupakat/samping SPBU RT.07, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi telah kehilangan 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna Biru Kabut dengan sarung/casing warna Putih motif Kartun dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 867205050386608;
 - Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi yang sering ke barak Saksi dan Saksi mencurigai Terdakwa sebagai pelaku yang mengambil handphone Saksi karena sebelum kejadian hari Rabu malam tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ada datang ke barak Saksi untuk mengambil pakaiannya yang ditiptkan di tempat Saksi dengan alasan pergi kerja dan saat itu yang menutup pintu depan barak Saksi adalah Terdakwa dan saat itu tidak sempat mengunci pintu barak karena ngatuk dan tertidur;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di kamar dalam barak dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada pagi harinya Senin tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 07.00 Wib saat Saksi terbangun dari tidur kemudian mau mengambil handphone yang Saksi simpan di lantai samping tempat tidur namun saat itu handphone tersebut telah hilang diambil orang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi berusaha mencari handphone tersebut namun tidak ditemukan kemudian pada hari senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selat;

- Menurut Saksi Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dengan cara terlebih dahulu masuk kedalam barak Saksi dengan cara membuka pintu barak bagian depan yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan setelah itu masuk kedalam kamar tidur Saksi kemudian mengambil Handphone yang saya simpan di lantai samping tempat tidur Saksi;
- Terdakwa tidak hak Sebagian maupun seluruhnya atas sebuah handphone tersebut;
- Terdakwa tidak meminta izin Saksi saat mengambil sebuah handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa situasi di sekitar lokasi kejadian dalam keadaan sepi karena saat itu pada malam hari dan lokasi berada di barak tempat tinggal saya dan terletak sebuah perkarangan namun tidak ada pagar penutunya;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi membenarkannya yaitu 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk REALME warna Kuning dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082 adalah kotak handphone dari handphone milik Saksi yang hilang, 1 (satu) Lembar Slip bukti pembayaran pembelian Handphone Merk REALME 7 dalah bukti pembelian handphone milik Saksi, 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna Biru Kabut dengan sarung/casing warna Putih motif Kartun dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082 adalah handphone milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Taufik Bin Isab dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2021 sekitar jam 07.00 wib Saksi di beritahukan oleh sdr. Abdul Azis yang datang kerumah Saksi dan memberitahukan bahwa handphonenya telah hilang diambil orang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik sdr. Abdul Azis yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna Biru Kabut dengan sarung/casing warna Putih motif Kartun dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 867205050386608 dan sebelum di ambil oleh Terdakwa handphone tersebut oleh sdr.Abdul Azis di simpan di lantai samping tempat tidur dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi tahu dari sdr. Abdul Azis bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah teman sdr. Abdul Azis yaitu Jefri (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sdr. Abdul Azis saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa handphone Tersebut adalah milik sdr. Abdul Azis, Terdakwa tidak memiliki hak terhadap handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa alasan sdr. Abdul Azis mencurigai Terdakwa yang mengambil handphonenya karena Terdakwa sebelum kejadian hari Rabu malam tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ada datang ke barak sdr. Abdul Azis untuk mengambil pakaiannya yang di titipkan di tempat sdr. Abdul Azis dengan alasan mau pergi kerja dan saat itu yang menutup pintu depan barak sdr. Abdul Azis adalah Terdakwa dan saat itu tidak sempat mengunci pintu barak karena ngatuk dan tertidur;
- Bahwa situasi di sekitar lokasi kejadian dalam keadaan sepi karena saat itu pada malam hari dan lokasi berada di barak tempat tinggal saya dan terletak sebuah perkarangan namun tidak ada pagar penutunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Eko Arikun Cahyo Bin Sumariyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 sekitar jam 21.00 wib di Komplek Perumahan Mutiara 4 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, Saksi telah mengamankan Terdakwa sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2021 sekitar jam 07.00 wib di kamar tidur barak saya yang terletak di Jalan Patih Rumbih Gang Mupakat/samping SPBU RT.07, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna Biru Kabut dengan sarung/casing warna Putih motif Kartun dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 867205050386608 dan sebelum di ambil oleh Terdakwa handphone tersebut oleh sdr.Abdul Azis di simpan di lantai samping tempat tidur dalam kamarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak hak Sebagian maupun seluruhnya atas sebuah handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi Abdul Azis Bin Anang saat mengambil sebuah handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi membenarkannya yaitu 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk REALME warna Kuning dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082 adalah kotak handphone dari handphone milik Saksi Abdul Azis Bin Anang yang hilang, 1 (satu) Lembar Slip bukti pembayaran pembelian Handphone Merk REALME 7 adalah bukti pembelian handphone milik Saksi Abdul Azis Bin Anang, 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna Biru Kabut dengan sarung/casing warna Putih motif Kartun dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082 adalah handphone milik Saksi Abdul Azis Bin Anang yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2021 sekitar jam 01.00 wib di kamar tidur barak Saksi Abdul Azis Bin Anang yang terletak di Jalan Patih Rumbih Gang Mupakat/samping SPBU RT.07, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna Biru Kabut dengan sarung/casing warna Putih motif Kartun dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 867205050386608 milik Saksi Abdul Azis Bin Anang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil waktu itu pemilik barang sedang tidur di Kasur dekat Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara datang ke barak sdr. Abdul Azis kemudian sesampainya di depan pintu barak selanjutnya terdakwa mengetuk pintu barak namun saat itu sdr. Abdul Azis tidak ada membuka pintu selanjutnya pintu tersebut terdakwa dorong dengan menggunakan bahu kanan dan kebetulan saat itu pintu barak tidak dalam keadaan terkunci sehingga pintu barak dapat dengan mudah terdakwa buka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak kemudian mengambil satu buah handphone merk REALME 7 warna biru kabut yang tersimpan di lantai samping tempat tidur sdr. Abdul Azis kemudian handphone tersebut Terdakwa pakai untuk menelpon ke Handphone Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pakai main game selama 10 menit kemudian karena korban saat itu sedang dalam keadaan tidur nyenyak sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut kemudian handphone tersebut langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke barak sdr. Abdul Azis untuk mengambil pakaian milik Terdakwa yang di titipkan di tempat sdr. Abdul Azis sekitar dua puluh menit ngobrol dengan sdr. Abdul Azis karena hari sudah larut malam tepatnya sekira pukul 23.20 Wib, Terdakwa pamit dengan sdr. Abdul Azis ke tempat kerja di PLN Cabang Kapuas yang terletak di Jalan Kalimantan Kelurahan Selat Barat, Kec. Selat, Kab. Kapuas, sambil membawa Sebagian pakaian terdakwa yang di tiip di tempat sdr. Abdul Azis kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 Wib dengan berjalan kaki terdakwa Kembali datang ke barak sdr. Abdul Azis dengan maksud mengambil sisa pakaian terdakwa yang di titip di baral sdr. Abdul Azis dan sesampainya di barak tersebut selanjutnya terdakwa mengetuk pintu barang namun saat itu sdr. Abdul Azis tidak terbangun dari tidur kemudian terdakwa mendorong pintubarak dengan menggunakan bahu kanan dan kebetulan karena saat itu pintu barak dapat dengan mudah terdakwa buka dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam barak dan saat itu melihat satu buah handphone merk Realme 7 warna biru kabut milik sdr. Abdul Azis tersimpan di lantai samping tempat tidur sdr. Abdul Azis dan melihat handphone tersebut timbul niat terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian handphone tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa pakai untuk menelpon ke handphone terdakwa dan setelah itu terdakwa pakai main game

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik



di barak tersebut sekitar sepuluh menit kemudian karena korban saat itu dalam keadaan tidur nyenyak sehingga handphone tersebut langsung terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pergi dan selanjutnya terdakwa pergunakan sendiri dan tepatnya pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2021 sekitar 21.00 Wib bertempat di rumah metua terdakwa yang terletak di kompleks perumahan Mutiara 4 Kel. Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolsian;

- Bahwa situasi di sekitar lokasi kejadian dalam keadaan sepi karena saat itu pada malam hari dan lokasi berada di barak tempat tinggal sdr. Abdul Azis dan terletak sebuah perkarangan namun tidak ada pagar penutupnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya yaitu 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk REALME warna Kuning dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082 adalah kotak handphone dari handphone milik Saski Abdul Azis Bin Anang yang hilang, 1 (satu) Lembar Slip bukti pembayaran pembelian Handphone Merk REALME 7 adalah bukti pembelian handphone milik Saksi Abdul Azis Bin Anang, 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna Biru Kabut dengan sarung/casing warna Putih motif Kartun dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082 adalah handphone milik Saksi Abdul Azis Bin Anang yang hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk REALME 7 warna Kuning dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082;
- 1 (satu) Lembar Slip Bukti pembayaran pembelian Handphone Merk REALME 7;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung/casing warna putih motif Kartun dengan Nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung/casing warna putih motif Kartun dengan Nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082 milik Saksi Abdul Azis Bin Anang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2021 sekitar jam 01.00 wib di kamar tidur barak Saksi Abdul Azis Bin Anang yang terletak di Jalan Patih Rumbih Gang Mupakat/samping SPBU RT.07, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah,
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa datang ke barak Saksi Abdul Azis Bin Anang kemudian sesampainya di depan pintu barak Terdakwa mengetuk pintu barak namun saat itu Saksi Abdul Azis Bin Anang tidak ada membuka pintu selanjutnya pintu tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan bahu kanan dan kebetulan saat itu pintu barak tidak dalam keadaan terkunci sehingga pintu barak dapat dengan mudah terdakwa buka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak kemudian mengambil satu buah handphone merk REALME 7 warna biru kabut yang tersimpan di lantai samping tempat tidur sdr. Abdul Azis kemudian handphone tersebut Terdakwa pakai untuk menelpon ke Handphone Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pakai main game selama 10 menit kemudian karena korban saat itu sedang dalam keadaan tidur nyenyak sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut kemudian handphone tersebut langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi Abdul Azis Bin Anang saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak Sebagian atau seluruhnya terhadap handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **JEFRI FADILLAH Bin SYAHRANI** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik



harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir. 1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung/casing warna putih motif Kartun dengan Nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082 milik Saksi Abdul Azis Bin Anang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2021 sekitar jam 01.00 wib di kamar tidur barak Saksi Abdul Azis Bin Anang yang terletak di Jalan Patih Rumbih Gang Mupakat/samping SPBU RT.07, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Terdakwa datang ke barak Saksi Abdul Azis Bin Anang kemudian



sesampainya di depan pintu barak Terdakwa mengetuk pintu barak namun saat itu Saksi Abdul Azis Bin Anang tidak ada membuka pintu selanjutnya pintu tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan bahu kanan dan kebetulan saat itu pintu barak tidak dalam keadaan terkunci sehingga pintu barak dapat dengan mudah terdakwa buka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak kemudian mengambil satu buah handphone merk REALME 7 warna biru kabut yang tersimpan di lantai samping tempat tidur sdr. Abdul Azis kemudian handphone tersebut Terdakwa pakai untuk menelpon ke Handphone Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pakai main game selama 10 menit kemudian karena korban saat itu sedang dalam keadaan tidur nyenyak sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut kemudian handphone tersebut langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan karena Terdakwa telah berhasil membawa 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung/casing warna putih motif Kartun dengan Nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082 yang ada didalam barak Saksi Abdul Azis Bin Anang untuk kemudian Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung/casing warna putih motif Kartun dengan Nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Abdul Azis Bin Anang kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Terdakwa sendiri yaitu dengan cara Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa bawa pergi, dalam perkara a quo Terdakwa dalam keterangannya sebelumnya sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Ad.3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam pada unsur ini berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman yang dihuni sebagai tempat untuk berdiam/berlindung siang dan malam. Sedangkan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung/casing warna putih motif Kartun dengan Nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082 milik Saksi Abdul Azis Bin Anang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2021 sekitar jam 01.00 wib di kamar tidur barak Saksi Abdul Azis Bin Anang yang terletak di Jalan Patih Rumbih Gang Mupakat/samping SPBU RT.07, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Terdakwa datang ke barak Saksi Abdul Azis Bin Anang kemudian sesampainya di depan pintu barak Terdakwa mengetuk pintu barak namun saat itu Saksi Abdul Azis Bin Anang tidak ada membuka pintu selanjutnya pintu tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan bahu kanan dan kebetulan saat itu pintu barak tidak dalam keadaan terkunci sehingga pintu barak dapat dengan mudah terdakwa buka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak kemudian mengambil satu buah handphone merk REALME 7 warna biru kabut yang tersimpan di lantai samping tempat tidur sdr. Abdul Azis kemudian handphone tersebut Terdakwa pakai untuk menelpon ke Handphone Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pakai main game selama 10 menit kemudian karena korban saat itu sedang dalam keadaan tidur nyenyak sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut kemudian handphone tersebut langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung/casing warna

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih motif Kartun dengan Nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082 pada pukul 01.00 wib di mana waktu terjadinya tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit sehingga termasuk dalam pengertian waktu malam hari, dan dilakukan di dalam Barak tempat tinggal Saksi Abdul Azis Bin Anang dan dalam hal ini adalah tempat kediaman yang dihuni sebagai tempat untuk berdiam/berlindung siang dan malam sehingga memenuhi pengertian rumah yang mana Terdakwa bukan merupakan orang yang tinggal di rumah tersebut maupun bukan pemilik rumah dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Abdul Azis Bin Anang tersebut sehingga termasuk yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur dari dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara tertulis dari Terdakwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Abdul Azis Bin Anang sejumlah Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka



yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk REALME 7 warna Kuning dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082;
- 1 (satu) Lembar Slip Bukti pembayaran pembelian Handphone Merk REALME 7;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung/casing warna putih motif Kartun dengan Nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi Abdul Azis Bin Anang, maka cukup alasan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Abdul Azis Bin Anang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI FADILLAH Bin SYAHRANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk REALME 7 warna Kuning dengan nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Bukti pembayaran pembelian Handphone Merk REALME 7;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME 7 warna biru kabut dengan sarung/casing warna putih motif Kartun dengan Nomor Imei 1. 867205050386090, Imei 2. 8672050503866082;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Azis Bin Anang;

6. Membebaskan\ kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)